



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SIMPANG EMPAT KECAMATAN  
PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Simpang Empat Nomor 04/PP.05.1-BA/1471.02.1001/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Simpang Empat telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Dan Pengangkatan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SIMPANG EMPAT KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SIMPANG EMPAT,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PEKANBARU  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN SIMPANG  
EMPAT KECAMATAN PEKANBARU  
KOTA KOTA PEKANBARU PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SIMPANG EMPAT KECAMATAN  
PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRIADI SIHOTANG	Laki-Laki
2.	DARMAWAN	Laki-Laki
3.	FRISKA ADELIA DALIANTO	Perempuan
4.	MUHAMMAD DRAJAD LUBIS	Laki-Laki
5.	MUHAMMAD MIKRAD REFOM SYAMROSA	Laki-Laki
6.	THASYA SALSA BILA	Perempuan
7.	TIOLINA SIHOTANG	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARTHUR	Laki-Laki
2.	AULIA SASNI	Perempuan
3.	AYU KOMALADEWI	Perempuan
4.	DIAN ANGGRAINI	Perempuan
5.	EKA LISTYANNA RAMADANI	Perempuan
6.	MUHAMMAD FIKRI ADRIZA	Laki-Laki
7.	SUHAIRI	Laki-Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI WARDANA	Laki-Laki
2.	CHAIRANI SYAFIRA ANTHONI	Perempuan
3.	DEBBY DIANNITA JAYA	Perempuan
4.	M. FIKHRI JOHAR	Laki-Laki
5.	MURSIDAN BALDAN ANTONI	Laki-Laki
6.	PARLINDUNGAN RAVELINO	Laki-Laki
7.	VENESHA JOHAR	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD MAULANA	Laki-Laki
2.	ADE SAPUTRA	Laki-Laki
3.	ALI GUSRI MURTOPO	Laki-Laki
4.	PENI FEBRIYANTI	Perempuan
5.	PUTRA WAHYUDI	Laki-Laki
6.	RISA WIDYA	Perempuan
7.	WILMAN PRAMONIO	Laki-Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI KURNIAWAN	Laki-Laki
2.	DEWO MASRIADY NUR	Laki-Laki
3.	EFRI YANTI MALAU	Perempuan
4.	JEHAN LARASATI	Perempuan
5.	MUHAMMAD ALFAROQ	Laki-Laki
6.	RIANDA WIDYA	Perempuan
7.	ROHANA PAULINA	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JIHAN AQILA VITARI	Perempuan
2.	MENIK	Laki-Laki
3.	MUHAMMAD SYAFEI HANSORI	Laki-Laki
4.	MULYANI FAKRY	Perempuan

5.	NATALIA CHRISTI NORMANDA	Perempuan
6.	SHAVIRA NABILLA RUSEVA	Perempuan
7.	VANNIA DELLANI AZZAHRA	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SIMPANG EMPAT,

